

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan pada zaman modern ini selalu mengikuti apa yang terjadi pada zaman sebelumnya. Seiring berjalannya waktu ada hal-hal tertentu yang semakin berkembang namun di sisi lain budaya yang buruk terus ada tanpa adanya perkembangan kualitas dari masing-masing individu. Salah satu persoalan yang ada dan dianggap paling membutuhkan perhatian khusus yaitu persoalan di bidang hukum. Dewasa ini banyak sekali persoalan-persoalan di bidang hukum yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pidana untuk mengendalikan tindak pidana korupsi. Banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini dan justru bertambah banyak pada zaman yang semakin berkembang ini. Hal ini disebabkan karena individu-individu yang dianggap mampu dan dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil rakyat ini menggunakan perkembangan yang ada dan dimanfaatkan untuk hal-hal negatif yang menyimpang dari aturan. Hal tersebut dapat terjadi sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kualitas yang dimaksud yakni kualitas dari segi negatif atau dengan kata lain kualitas tentang cara mendapatkannya dengan jalan pintas atau tidak sesuai aturan. Dapat dikatakan kualitas yang dimiliki hanya sebagai alasan untuk membuat orang lain melihat bahwa dirinya mempunyai kualitas, walaupun tidak sesuai

dengan apa yang terjadi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara.¹ Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum dan hanya sedikit perkara tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh Instansi Penegak Hukum.

Di sisi lain berbagai badan telah didirikan atau dibentuk tanpa mengingat akan adanya faktor kontrol, namun tidak cukup untuk mengatasi gejala baru yang selalu merajalela. Perlu adanya peraturan yang dapat memberi keleluasaan kepada pelaksana atau penegak hukum untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku tersebut.²

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Penamaan

¹ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi. 2011. Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap. Jakarta: MISWAR, anggota IKAPI. hal. 8.

² Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH. 1994. Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi. Bandung : anggota IKAPI. hal. 44.

perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³

Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.⁴ Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau

³ BPKP.2002.Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat.(Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI).hal. 6.

⁴ <http://arsip.gatra.com/2004-06-25/artikel.php?id=39966>, terakhir diakses pada Pukul 16.50 WITA tanggal 1 Desember 2013.

birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum.⁵

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 menunjuk pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi POLRI. Sejak berpisah dari TNI pada 1 April 1999, POLRI mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Pada praktiknya, masih terdapat perilaku dan budaya yang belum hilang dari wajah POLRI sebagai satu institusi yang ingin memposisikan diri terbebas dari praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Fenomena kasus pungli tersebut seperti bom waktu yang terus bermunculan ke publik hingga sekarang dan justru malah meluas sampai ke instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

⁵ [http%3A%2F%2Fitjen-depdagri.go.id%2Farticle-23-pelayanan-publik-good-governance-aaupbdalamdiskresi.html&ei=3_YHUKvhOsXLRQeJkYnzAg&us=AFQjCNECzFxeZnshfQi3ntDo2Dx8kw](http://3A%2F%2Fitjen-depdagri.go.id%2Farticle-23-pelayanan-publik-good-governance-aaupbdalamdiskresi.html&ei=3_YHUKvhOsXLRQeJkYnzAg&us=AFQjCNECzFxeZnshfQi3ntDo2Dx8kw), terakhir diakses pada tanggal 01 Desember 2013.

Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.⁶ Satgas Saber Pungli ini ada di setiap daerah, tak terkecuali di pemerintahan Kabupaten Klaten. Menurut Perpres tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres tentang saber pungli. Sementara kelompok kerja keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Perpres ini juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit

⁶ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-20-II-P3DI-Oktober-2016-45.pdf

pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.⁷

Meskipun telah dibentuk satgas saber pungli, pungutan liar (pungli) masih marak dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menyadari keluhan tersebut Kemenpan-RB kembali memotivasi para Aparatur Sipil Negara agar meningkatkan kompetensinya dengan menggelar Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017. Pada gelaran tersebut seluruh lembaga negara dan pemerintahan ditantang untuk membuat sistem kerja baru yang inovatif yang mampu mengurangi kinerja ASN yang kurang baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi supaya tidak ada lagi pungutan liar, agen-agen, calo-calo segala macam sehingga semuanya berjalan transparan.⁸

Menurut Sukardi (1997)⁹ kalau korupsi sudah bersifat endemik, maka yang dijadikan komoditas adalah perizinan, dimana korupsi ini akan semakin banyak manakala birokrasi semakin besar dan membengkak, karena

⁷ <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/74500/inilah-fungsi-dan-kewenangan-satgas-saber-pungli/2016-10-28>

⁸ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/22/menpan-rb-akui-masih-banyak-pungli-di-masyarakat>

⁹ Dadang Solihin, Agustus, 2000, *Anti Corruption and Good Governance*, Jakarta, hal. 31 yang diakses dari www.slideshare.net/DadangSolihin/anti-corruption-and-good-governance, Tanggal 13 Januari 2014, Pukul 18.10 WIB.31

pemerintah akan membuat banyak sekali bentuk perizinan dan dapat berubah setiap saat. Permasalahan yang muncul tentang pungli dan suap sangat banyak.

Melihat peristiwa-peristiwa tersebut, dengan dibentuknya Saber Pungli apakah sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Saber Pungli khususnya di wilayah Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi saber pungli terhadap tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten?
2. Apakah kendala dari satgas saber pungli pemerintahan Kabupaten Klaten dalam memberantas pungli di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan saber pungli apakah sudah sesuai dengan yang telah ada dalam aturan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
2. Untuk memperoleh data tentang kendala saber pungli Kabupaten Klaten dalam memberantas tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis,

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Korupsi tentang Saber Pungli.
2. Secara praktis;
 - a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, saran, dan masukan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya dibentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) untuk memberantas adanya pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini adalah hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai implementasi satgas saber pungli yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten tersebut belum ada yang meneliti. Apabila ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan tiga hasil penelitian mengenai pungutan liar

khususnya pelaksanaan tim satgas saber pungli di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, yaitu :

1. a. Judul skripsi : Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman.

b. Identitas penulis :

1) Nama: Karel Hadma Rustiyanto

2) Nim: 080509879

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah : 1.) Upaya apakah yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres Sleman dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pungutan liar?

2.) Apakah kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam rangka menanggulangi pungutan liar?

d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran kepolisian dan hambatan kepolisian dalam upaya menanggulangi pungutan liar di wilayah hukum Polres Sleman.

e. Hasil penelitian : 1.) Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan liar yang terjadi di

wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan pada masyarakat, karena sampai saat ini belum ada pelaku pungutan liar yang tertangkap.

- 2.) Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan pungutan liar di Kabupaten Sleman.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Karel Hadma Rustiyanto terletak pada fokus penelitian. Saudara Karel Hadma Rustiyanto meneliti tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terhadap sopir truk galian C. Penelitian tersebut menitik beratkan pada pelaku pungutan liar truk galian C khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi adanya tim satgas saber pungli yang dibentuk di setiap daerah dengan mengacu pada Perpres nomor 87 tahun 2016 .

2. a. Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah.

b. Identitas Penulis :

1) Nama: Gilang Andhika Gunawan

2) Nim: B111 09 183

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Hasanuddin Makassar

c. Rumusan Masalah : 1.) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan daerah?

2.) Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah?

3.) Apakah yang menjadi kendala dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah?

d. Tujuan Penelitian : 1.) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan daerah.

2.) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah.

3.) Untuk mengetahui kendala dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah.

e. Hasil Penelitian : 1.) Faktor-faktor penyebab terjadinya pungli meliputi faktor Internal terdiri dari faktor ekonomi, faktor mental, faktor penyalahgunaan wewenang, dan faktor kultural. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari dipengaruhinya budaya masyarakat yang dilayaninya, dan faktor dorongan dari masyarakat yang memancing oknum polisi tersebut agar melakukan perbuatan yang menyimpang.

2.) Peranan korban sehingga terjadi pungli sangat besar jika ditinjau dari alasan korban untuk menyetor yakni adanya kebiasaan dalam masyarakat, rasa takut dipersulit oleh oknum polisi, dan proses yang cepat serta kemudahan pengurusan menjadi alasan utama korban sehingga pungli ini terjadi. Bukan hanya itu, korban yang merupakan pelaku bisnis yang pada hakikatnya menghendaki adanya efisiensi waktu dan biaya yang minim disamping aturan dan prosedur yang panjang merupakan hambatan dalam menjalankan usahanya tersebut.

3.) Kendala dalam upaya penanggulangan pungli diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari masing-masing personel kepolisian, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasihat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakat pun khususnya sopir sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku, undang-undang dalam hal ini undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih perlu dianalisis mengenai sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Gilang Andhika Gunawan terletak pada fokus penelitian. Saudara Gilang Andhika Gunawan meneliti tentang tinjauan kriminologis terhadap pungutan liar yang terjadi pada pengemudi angkutan daerah. Penelitian tersebut menitik beratkan pada pelaku pungutan liar dalam hal ini pengemudi angkutan daerah. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi adanya tim satgas saber pungli yang dibentuk di setiap daerah dengan mengacu pada Perpres nomor 87 tahun 2016.

3. a. Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar.

b. Identitas Penulis :

1) Nama: Nabila Zoraya Rahmatullah

2) Nim: B111 10 290

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Hasanuddin Makassar

c. Rumusan Masalah : 1.) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di sekolah sebagai lembaga pendidikan?

2.) Apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan, para penegak hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di kota Makassar?

d. Tujuan Penelitian : 1.) Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

2.) Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan, para penegak hukum, orang tua murid, dan juga seluruh pihak

terkait untuk mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di kota Makassar.

- e. Hasil Penelitian : 1.) Faktor penyebab terjadinya pungutan liar di sekolah yang berada di wilayah hukum kota Makassar adalah bergesernya moral tenaga pendidik menjadi pribadi materialis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh orang tua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar. Apalagi tidak ada aturan dan mekanisme pengawasan dari dinas terkait terhadap dana pendidikan yang diatur mandiri oleh pihak sekolah. Dan mekanisme penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara.
- 2.) Upaya-upaya penanggulangan pungutan liar oleh aparat penegak hukum, dinas pendidikan, Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dan orang tua murid di kota Makassar ialah dengan melakukan upaya metode pre-emptif yang merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh ombudsman dan masyarakat yang mana tindakan itu lebih bersifat

psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada tenaga pendidik agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

- f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudari Nabila Zoraya Rahmatullah terletak pada fokus penelitian. Saudari Nabila Zoraya Rahmatullah meneliti tentang tinjauan kriminologis terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan di sekolah yang ada di wilayah hukum Makassar. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pelaku pungutan liar dalam hal ini penyelenggara pendidikan di sekolah. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi adanya tim satgas saber pungli yang dibentuk di setiap daerah dengan mengacu pada Perpres nomor 87 tahun 2016.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Satgas Saber Pungli


Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah;
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.


Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 itu, susunan organisasi Satgas Saber

Pungli terdiri atas:


1. Tingkat Pusat



2. Tingkat Provinsi



3. Tingkat Kabupaten



Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.”(Perpres Pasal 6 ayat (2)). Sementara Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Pepres ini juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. “Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli,” (Perpres Pasal 8 ayat (5)). Selain itu, dalam perpres 87 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator bidang Polhukam.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁰

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut beberapa defenisi tentang *strafbaarfeit* menurut para pakar :

- S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹¹
- Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹²
- Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T. Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

¹² Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22.

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹³

- Jonkers merumuskan bahwa “Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁴

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpere* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejadan dan ketidak jujuran.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

¹³ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

¹⁴ Ibid

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

4. Instansi Pemerintahan

Setiap orang yang tergabung sebagai anggota sebuah negara pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pemerintahan. Istilah pemerintahan sering kali digunakan dalam berbagai pelajaran ataupun informasi-informasi yang terkait dengan kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jika diartikan secara singkat, ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang difokuskan untuk mempelajari teknis pengelolaan sebuah negara agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga seluruh kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintahan biasanya tersusun atas empat elemen penting yaitu elemen legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga elemen rakyat. Tanpa empat elemen ini, sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan dengan baik.¹⁵

Pengertian Pemerintahan Menurut Para Ahli

1. H. A. Brasz

¹⁵ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli/>

Menurut H. A. Brasz, Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis atau pun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya.

2. R. Mac Iver

Menurut R. Mac Iver, pengertian pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah atau pun dikendalikan.

3. Syafie Inu Kencana

Menurut Syafie Inu Kencana, pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan badan legislatif, kepemimpinan, dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, mau pun rakyat dengan pemerintahannya dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintahan.

G. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari **Implementasi Satgas Saber Pungli Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Instansi Pemerintahan Kabupaten Klaten.**

1. Implementasi

Pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yg disepakati dulu (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

2. Satgas Saber Pungli

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.¹⁶

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁷

4. Korupsi

Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal

¹⁶ <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/>

¹⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁸

5. Instansi Pemerintahan

Unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Pemerintahan Kabupaten Klaten dengan fokus penelitian pada pelaksanaan Satgas Saber Pungli berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2016.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kemenpan nomor 5

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

¹⁹ <https://www.kamusbesar.com/instansi-pemerintah>

tahun 2016, dan instruksi mendagri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara mendalam pada para aparat tim penyidik saber pungli untuk memperoleh perbandingan antara pelaksanaan ketentuan hukum dan fakta yang terjadi.
- b. Pedoman wawancara tertulis.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data untuk melengkapi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian mendeskripsikan secara mendalam tentang:

1. Upaya-upaya yang ditempuh oleh tim saber pungli pemerintahan Kabupaten Klaten dalam pemberantasan korupsi, dan
2. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim saber pungli pemerintahan Kabupaten Klaten,

I. Kerangka Penulisan Hukum/Skripsi

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

I. Latar belakang masalah

- J. Rumusan masalah
- K. Tujuan penelitian
- L. Manfaat penelitian
- M. Keaslian penelitian
- N. Tinjauan pustaka
- O. Batasan konsep
- P. Metode penelitian
- Q. Kerangka penulisan hukum/skripsi

BAB II. PEMBAHASAN

- I. Tinjauan tentang saber pungli
- J. Upaya-upaya yang dilakukan satgas saber pungli dalam memberantas tindak pidana korupsi di pemerintahan kabupaten Klaten
- K. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas satgas saber pungli
- L. Faktor-faktor munculnya pelaku tindak pidana korupsi
- M. Solusi yang ada untuk mencegah tindak pidana korupsi
- N. Hasil penelitian

BAB III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran